



SALINAN PUTUSAN

Nomor 0030/Pdt.G/2014/PTA.Bdl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMBANDING, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SR, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Gunung Agung, Kecamatan Langkapura, Kota Bandarlampung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada BARITA ULI SIREGAR, SH., Advokat, berkantor di Kantor Advokat & Konsultan Hukum BARITA ULI SIREGAR, SH. & PARTNERS di Jalan Tamin/Budiman 3 No. 23 Bandarlampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 September 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjungkarang dengan Register No. 186/Kuasa/2014/PA.Tnk tanggal 10 September 2014, sebagai **Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi/ Pembanding**;

Melawan

TERBANDING, umur 67 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Pensiunan TNI, bertempat tinggal di Kelurahan Gunung Agung, Kecamatan Langkapura, Kota Bandarlampung, sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 1 dari 14 hal. Put. No. 0030/Pdt.G/2014/PTA.Bdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG DUDUK PERKARNYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Tanjungkarang Nomor 0459/Pdt.G/ 2014/PA.Tnk tanggal 25 Agustus 2014 M bertepatan dengan tanggal 29 Syawal 1435 H, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM KONVENSI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (PEMBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Tanjungkarang;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tanjungkarang untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Langkapura dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjungkarang Pusat, Kota Bandar Lampung untuk dicatat ke dalam daftar yang disediakan untuk itu;

DALAM REKONVENSI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa mut'ah sebanyak Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);
3. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai pembagian harta bersama berupa sebidang tanah beserta rumah dan isinya yang terletak di Jalan Sultan Badarudin No 19 Gunung Agung, Langkapura, Bandar Lampung, 1 unit motor Yamaha Vega warna merah dan 1 unit motor Kawasaki tidak dapat diterima;
4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp 441.000,- (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Tanjungkarang, yang menyatakan bahwa pada hari Rabu tanggal 3 September 2014, pihak Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut di atas, permohonan banding tersebut telah pula diberitahukan kepada pihak lawan pada tanggal 8 September 2014;

Telah pula membaca dan memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi//Pembanding tertanggal 29 September 2014, memori banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding pada tanggal 2 Oktober 2014;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding dalam perkara ini telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan oleh undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formal harus dinyatakan dapat diterima;

DALAM KONVENSI:

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Agama Tanjungkarang dalam perkara ini telah tepat dan benar dan oleh karena itu sepenuhnya dapat disetujui oleh Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung dan dipertahankan sebagai pertimbangan dan pendapat Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung sendiri, dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan telah menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah, sehingga Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal lebih dari satu

Hal. 3 dari 14 hal. Put. No. 0030/Pdt.G/2014/PTA.Bdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun, Pemohon tinggal serumah dengan anaknya yang bernama XXX, sedangkan Termohon tinggal dengan anaknya yang bernama XXX, walaupun sudah berulang kali didamaikan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dalam rumah tangga, atau setidaknya sudah sulit bagi keduanya untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah dan karenanya jalan yang terbaik untuk mengatasi permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang telah pecah seperti tersebut di atas adalah perceraian;

Menimbang, bahwa apabila rumah tangga telah pecah maka tidak perlu dicari siapa penyebab terjadi pecahnya rumah tangga tersebut, karena mencari siapa penyebab terjadi pecahnya rumah tangga tersebut akan membawa akibat yang tidak baik bagi kedua belah pihak dan anak keturunan mereka di kemudian hari;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka putusan Pengadilan Agama Tanjungkarang tersebut dapat dikuatkan.

DALAM REKONVENSI:

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala uraian dalam pertimbangan putusan Pengadilan Agama Tanjungkarang, maka Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung menyatakan tidak sependapat dengan pertimbangan tersebut, dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 80 ayat (5) dan (7) Kompilasi Hukum Islam kewajiban seorang suami memberi nafkah kepada isterinya dimulai setelah ada tamkin sempurna dari isterinya dan kewajiban tersebut gugur apabila isteri nusyuz. Oleh karena itu perlu dipertimbangkan apakah dalam perkara a quo Penggugat Rekonvensi/ Pembanding selaku seorang isteri telah melakukan tamkin sempurna dan tidak berbuat nusyuz kepada Tergugat Rekonvensi/Terbanding selaku suaminya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua pihak berperkara dan saksi-saksi di persidangan telah terdapat fakta bahwa setelah menikah kedua pihak berperkara telah hidup bersama sebagai suami isteri selama 41 tahun, yaitu sejak menikah tanggal 23 Juni 1972 sampai dengan tanggal 10 April 2013. Hal ini telah membuktikan bahwa telah ada tamkin dari Penggugat Rekonvensi/Pembanding selaku isteri kepada Tergugat Rekonvensi/Terbanding selaku suami;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua pihak berperkara dan saksi-saksi di persidangan telah terdapat fakta bahwa kedua pihak berperkara telah pisah rumah selama satu tahun lebih, Penggugat Rekonvensi/Pembanding telah meninggalkan rumah tempat kediaman bersama karena merasa tidak tenteram lagi di rumah. Hal yang menyebabkan Penggugat Rekonvensi/Pembanding merasa tidak tenteram lagi di rumah, karena sikap Tergugat Rekonvensi/Terbanding yang tidak lagi menghargai Penggugat Rekonvensi/Pembanding sebagai isterinya, dengan memberikan gaji pensiun dan pengelolaannya kepada anak yang bernama XXX setiap bulan, padahal Penggugat Rekonvensi/ Pembanding masih sanggup untuk mengelolanya. Tergugat Rekonvensi/Terbanding telah berusaha menjemput Penggugat Rekonvensi/ Pembanding agar kembali pulang ke rumah tapi tidak berhasil, karena Penggugat Rekonvensi/ Pembanding hanya mau pulang ke rumah dengan syarat gaji pensiun Tergugat Rekonvensi/Terbanding diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi/ Pembanding untuk mengelolanya bukan kepada anak yang bernama XXX dan dapur/masak terpisah dengan anak yang bernama XXX, tapi syarat tersebut ditolak oleh Tergugat Rekonvensi/Terbanding. Apakah sikap Penggugat Rekonvensi/Pembanding seperti tersebut diatas dikategorikan bahwa Penggugat Rekonvensi/ Pembanding telah berbuat nusyuz ? Hal ini akan dipertimbangkan sebagaimana tersebut dibawah ini ;

Hal. 5 dari 14 hal. Put. No. 0030/Pdt.G/2014/PTA.Bdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung perlu mengemukakan petunjuk Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi :

ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة , ان في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

“ Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir “ ;

Menimbang, bahwa meskipun dalam ayat tersebut dinyatakan bahwa Allah SWT menciptakan para isteri untuk memberikan ketenteraman kepada para suami, hal tersebut seharusnya tidak dipahami hanya sebatas apa yang tersurat saja tetapi lebih dari itu bahwa para suami juga diciptakan untuk memberi ketenteraman kepada para isteri. Dan hal ini dijabarkan lebih lanjut dalam Pasal 77 ayat (2) dan Pasal 79 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang pada pokoknya menyatakan bahwa suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain karena hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup dalam masyarakat sehingga dengan demikian akan terciptalah keluarga yang sakinah, mawaddah wa rahmah;

Menimbang, bahwa untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah wa rahmah tersebut maka suami diwajibkan untuk menanggung nafkah, kiswah dan tempat kediaman (rumah) bagi isterinya. Rumah kediaman bersama Penggugat Rekonvensi/Pembanding dan Tergugat Rekonvensi/Terbanding, akhir-akhir ini tidak lagi merupakan tempat kediaman yang tenteram bagi Penggugat Rekonvensi/Pembanding karena Tergugat Rekonvensi/Terbanding tidak lagi menghargai dan menghormati Penggugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi/Pembanding sebagai isterinya dengan lebih mementingkan anak yang bernama XXX dari pada Penggugat Rekonvensi/Pembanding. Hal ini terbukti dengan diserahkannya usaha warung kelontong kepada anak yang bernama XXX dengan alasan anak yang bernama XXX dan suaminya tidak ada pekerjaan, kemudian diserahkan pula gaji pensiun Tergugat Rekonvensi/Terbanding setiap bulan kepada anak yang bernama XXX tersebut tanpa persetujuan Penggugat Rekonvensi/Pembanding selaku isteri yang berhak dan masih mampu untuk mengelola gaji pensiun tersebut;

Menimbang, bahwa hati seorang isteri mana yang tidak akan sakit dan kecewa kalau suaminya tidak lagi menghormatinya sebagai seorang isteri dan suaminya lebih mementingkan anaknya yang sudah bersuami, padahal anak perempuan yang telah bersuami sudah menjadi tanggung jawab suaminya, bukan menjadi tanggung jawab kedua orang tuanya lagi. Dalam perkara a quo Tergugat Rekonvensi/Terbanding tidak lagi menghormati Penggugat Rekonvensi/Pembanding sebagai isterinya dengan memberikan gaji pensiunnya kepada anaknya yang bernama XXX dan lebih mementingkan anaknya yang telah bersuami tersebut dari pada Penggugat Rekonvensi/Pembanding selaku isterinya, sehingga Penggugat Rekonvensi/Pembanding merasa tidak tenteram lagi tinggal di rumah kediaman bersama dan pergi dari rumah dan memilih tinggal bersama anaknya yang bernama Dedi Haryadi;

Menimbang, bahwa syarat yang diajukan Penggugat Rekonvensi/Pembanding tersebut adalah syarat yang wajar, syarat yang sebenarnya menjadi kewajiban Tergugat Rekonvensi/Terbanding jika ingin menyerahkan pengelolaan gaji pensiunnya kepada orang lain, karena Penggugat Rekonvensi/Pembanding sebagai seorang isteri yang menjadi tanggung jawab Tergugat Rekonvensi/Terbanding yang berhak mengelola gaji pensiun tersebut, bukan anak yang bernama XXX yang sudah bersuami dan sudah menjadi tanggung jawab suaminya;

Hal. 7 dari 14 hal. Put. No. 0030/Pdt.G/2014/PTA.Bdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sikap Tergugat Rekonvensi/Terbanding yang menyerahkan gaji pensiun kepada anak yang bernama XXX, bukan kepada Penggugat Rekonvensi/Pembanding selaku isterinya telah membuktikan bahwa Tergugat Rekonvensi/Terbanding telah tidak memberikan ketenteraman dan kenyamanan malah sebaliknya telah melukai perasaan Penggugat Rekonvensi/Pembanding sebagai seorang isteri yang membutuhkan cinta, kesetiaan dan kasih sayang dari Tergugat Rekonvensi/ Terbanding selaku suaminya. Dalam keadaan seperti itu sangat tidak adil kalau Penggugat Rekonvensi/Pembanding dihukum nusyuz hanya karena tidak mau lagi pulang ke rumah untuk tinggal bersama sebagai suami-isteri. Apalagi Penggugat Rekonvensi/Pembanding masih bersedia pulang ke rumah asalkan Tergugat Rekonvensi/Terbanding menyerahkan gaji pensiunnya kepada Penggugat Rekonvensi/Pembanding. Oleh karena itu Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung berpendapat bahwa tindakan Penggugat Rekonvensi/ Pembanding menolak untuk pulang ke rumah dan tinggal serumah tersebut tidak dapat dikategorikan bahwa Penggugat Rekonvensi/Pembanding telah berbuat nusyuz karena tindakan Penggugat Rekonvensi/Pembanding tersebut hanyalah reaksi dari tindakan Tergugat Rekonvensi/Terbanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas terbukti bahwa Penggugat Rekonvensi/Pembanding selaku isteri telah melakukan *tamkin* dan tidak berbuat *nusyuz* kepada Tergugat Rekonvensi/Terbanding selaku suaminya, oleh karena itu Penggugat Rekonvensi/Pembanding tetap berhak memperoleh nafkah wajib dari Tergugat Rekonvensi/Terbanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat ulama fiqh dalam Kitab l'anatut thalibin juz IV halaman 85, yang berbunyi:

فالنفقة أو الكسوة لجميع ما مضى من تلك المدة دين لها عليه لأنها استحق ذلك في ذمته

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



"Nafkah dan pakaian yang telah lewat dari batas waktunya menjadi hutang suami kepada isterinya yang harus ditanggung/dilunasi".

Pendapat tersebut diambil alih sebagai pendapat Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung, dengan demikian nafkah wajib Penggugat Rekonvensi/Pembanding selaku isteri yang belum dipenuhi oleh Tergugat Rekonvensi/Terbanding selama 12 (dua belas) bulan tetap harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi/Terbanding;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi/Pembanding mengenai besarnya tuntutan nafkah madhiyah (nafkah yang telah lewat) tersebut sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan dinilai terlalu memberatkan Tergugat Rekonvensi/Terbanding apalagi Tergugat Rekonvensi/Terbanding sudah pensiun, oleh karena itu dengan memperhatikan kebutuhan minimal Penggugat Rekonvensi/Pembanding dan kemampuan Tergugat Rekonvensi/Terbanding maka cukup wajar dan adil nafkah madhiyah tersebut ditetapkan sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perbulan selama 12 (dua belas) bulan = Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan atas nafkah iddah dan mut'ah akan dipertimbangkan sebagaimana tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa menurut Hukum Islam dengan memedomani Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa, bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib :

- Memberi mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qabla al dukkul ;
- Memberi nafkah, maskan, dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri dijatuhi talak bain atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil ;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/Pembanding dalam perkawinannya dengan Tergugat Rekonvensi/Terbanding berdasarkan

Hal. 9 dari 14 hal. Put. No. 0030/Pdt.G/2014/PTA.Bdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan kedua pihak berperkara di persidangan telah dukhul dan telah dikaruniai 3 orang anak, dengan demikian menurut ketentuan Pasal 149 (a) Kompilasi Hukum Islam Penggugat Rekonvensi/Pembanding berhak mendapatkan mut'ah dari Tergugat Rekonvensi/Terbanding;

Menimbang, bahwa besarnya tuntutan mut'ah sebesar 100 (seratus) gram emas dinilai terlalu memberatkan Tergugat Rekonvensi/Terbanding yang sudah pensiun. Tidak ada ukuran secara pasti tentang besarnya mut'ah tersebut, namun dalam Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam disebutkan "Besarnya mut'ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami". Untuk itu berdasarkan kepatutan dan keadilan maka Tergugat Rekonvensi/Terbanding dibebani untuk membayar mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi/Pembanding sebesar 10 (sepuluh) gram emas;

Menimbang, bahwa syarat untuk mendapatkan nafkah iddah menurut ketentuan Pasal 149 (b) Kompilasi Hukum Islam adalah : Talak yang dijatuhkan kepada isteri bukan talak bain atau isteri tidak nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil. Syarat pertama dapat dipenuhi oleh Penggugat Rekonvensi/Pembanding karena talak Tergugat Rekonvensi/Terbanding yang akan dijatuhkan nanti adalah talak raj'i, bukan talak bain. Syarat kedua tidak nusyuz. Tentang syarat yang kedua ini Majelis berpendapat sebagaimana telah dipertimbangkan di atas terbukti bahwa Penggugat Rekonvensi/Pembanding tidak nusyuz, oleh karena itu syarat yang kedua juga telah terpenuhi sehingga dengan demikian Penggugat Rekonvensi/Pembanding berhak mendapatkan nafkah iddah dari Tergugat Rekonvensi/Pembanding;

Menimbang, bahwa mengenai besarnya tuntutan nafkah iddah tersebut sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulan dinilai terlalu memberatkan Tergugat Rekonvensi/Terbanding apalagi Tergugat Rekonvensi/Terbanding sudah pensiun, oleh karena itu dengan memperhatikan kebutuhan minimal Penggugat Rekonvensi/Pembanding dan kemampuan Tergugat Rekonvensi/Terbanding, cukup wajar dan adil nafkah iddah tersebut ditetapkan sebesar Rp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan selama 3 (tiga) bulan = Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi/Pembanding tentang harta bersama berupa tanah beserta rumah dan isinya, 1 (satu) unit motor Yamaha Vega dan 1 (satu) unit motor Kawasaki dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 81 K/Sip/1971 tanggal 9 Juli 1973 dikatakan “Khusus gugatan mengenai tanah harus menyebut dengan jelas letak tanah, batas-batas dan ukuran tanah”. Dalam perkara a quo Penggugat Rekonvensi/Pembanding hanya menyebutkan letak tanah dan tidak menyebutkan luas dan batas-batas tanah tersebut, sehingga gugatan Penggugat Rekonvensi/Pembanding menjadi kabur. Demikian juga gugatan tentang 1 (satu) unit motor Yamaha Vega dan 1 (satu) unit motor Kawasaki, Penggugat Rekonvensi/ Pembanding tidak menyebutkan Nomor Polisinya dan Nomor BPKBnya, sehingga gugatan Penggugat Rekonvensi/Pembanding menjadi kabur. Pengakuan Tergugat Rekonvensi/Terbanding saja tidak cukup untuk menetapkan harta tersebut adalah harta bersama tanpa disertai bukti kepemilikan tanah dan motor tersebut, karena bisa saja Penggugat Rekonvensi/Pembanding dan Tergugat Rekonvensi/Terbanding bersepakat mengatakan harta tersebut harta bersama padahal harta tersebut milik orang lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka gugatan Penggugat Rekonvensi/Pembanding tentang harta bersama tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka putusan Pengadilan Agama Tanjungkarang tersebut tidak dapat dipertahankan, karenanya harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung mengadili sendiri sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ;

Hal. 11 dari 14 hal. Put. No. 0030/Pdt.G/2014/PTA.Bdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/ Terbanding dan pada tingkat banding dibebankan kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

- Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi/Pembanding dapat diterima;

DALAM KONVENSI:

- menguatkan Putusan Pengadilan Agama Tanjungkarang Nomor 0459/ Pdt.G/ 2014/PA.Tnk tanggal 25 Agustus 2014 M bertepatan dengan tanggal 29 Syawal 1435 H;

DALAM REKONVENSI:

- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Tanjungkarang Nomor 0459/ Pdt.G/ 2014/PA.Tnk tanggal 25 Agustus 2014 M bertepatan dengan tanggal 29 Syawal 1435 H ;

MENGADILI SENDIRI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian ;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa :
 - 2.1. Nafkah madhiyah sejumlah Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) ;
 - 2.2. Nafkah iddah sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;



2.3. Mut'ah berupa emas seberat 10 gram ;

3. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya tidak dapat diterima ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp 441.000,- (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);
- Membebankan kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung pada hari Kamis tanggal 13 November 2014 M bertepatan dengan tanggal 20 Muharam 1436 H oleh kami **Drs. ASRIL LUSA, SH., MH.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. A. MU'THI, MH.** dan **Drs. H. TRIYONO SANTOSO, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim Anggota dan **Dra. Hj. ZURAIDA, MH.** sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara;

Ketua Majelis,

ttd

Drs. ASRIL LUSA, SH., MH

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Hal. 13 dari 14 hal. Put. No. 0030/Pdt.G/2014/PTA.Bdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. A. MU'THI, MH.

Drs. H. TRIYONO SANTOSO, SH.

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. Hj. ZURAIDA, MH.

Perincian biaya perkara :

- | | | |
|------------------------|------|---|
| 1. Redaksi | : Rp | 5.000,- |
| 2. Materai | : Rp | 6.000,- |
| 3. <u>Biaya Proses</u> | : Rp | <u>139.000,-</u> |
| Jumlah | : Rp | 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah); |

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
PANITERA,

ttd

DRS. H. MUHAMMAD YAMIN, M.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)